

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Nomor 8938/UN40/HK/2016 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017;
11. Keputusan Rektor Nomor 5373/UN40/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Biro dan Direktur Direktorat di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA BIRO SARANA DAN PRASARANA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BIRO SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MASA BAKTI 2016-2020.
- PERTAMA :** Terhitung tanggal 4 September 2017, memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. H. Adang Fauzi, M.M.Pd., dari jabatannya sebagai Kepala Biro Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2016-2020, dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya.
- KEDUA :** Terhitung tanggal 4 September 2017, mengangkat Saudara Dr. H. Edi Suryadi, M.Si., NIP 196004121986031002, Pangkat/Gol/Ruang: Pembina Tk.I-IV/b, Jabatan Fungsional: Lektor Kepala, sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Sarana dan Prasarana Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2016-2020.
- KETIGA :** Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini berakhir pada saat ditetapkan pejabat yang definitif berdasarkan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 September 2017  
Rektor

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002

**Tembusan:**

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
4. Ketua MWA UPI;
5. Ketua Senat Akademik UPI;
6. Wakil Rektor, dan Sekretaris Eksekutif UPI;
7. Dekan Fakultas, Ketua LPPM, Direktur SPs, dan Direktur Kampus UPI di Daerah di lingkungan UPI;
8. Kepala Biro, Kepala Perpustakaan, Kepala BPPU, dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
9. Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan UPI;
10. Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Arsip Universitas, dan Kepala UPT di lingkungan UPI;
11. Yang bersangkutan.